

THE CONCEPT OF MAQĀSHID SYARIAH AS-SYĀṬIBY IN THE BOOK AL MUWĀFAQĀT

Khalil Al Farahidy, Khaeruddin Hamsin, Aris Fauzan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
khalil.al.psc20@mai.ums.ac.id, mas_arisfauzan@ums.ac.id,

ABSTRACT:

As Syātiby is known as the father of Sharia maqāshid science. This is because of what he wrote in his book Al-Muwāfaqāt. He outlined the concept of Allāh's intent and purpose in implementing the Shari'a. And what he put in his book can be easily understood by his readers, because it is written in neat and orderly divisions. He divided the discussion of objectives into two discussions. The first is Maqāshid Syari' or Allāh in establishing the Shari'a, namely for the good of mankind, and the second is Maqāshid Mukallaḥ or servant who must be in accordance with and not contradict Maqāshid Syari'.

Keyword: *Maqāshid Syari'ah, As-Syāṭiby, Al Muwāfaqāt*

ABSTRACT

As Syātiby dikenal dengan sebutan bapaknya ilmu maqāshid Syariah. Hal ini disebabkan karena apa yang ia tuangkan di dalam bukunya Al-Muwāfaqāt. Beliau menuangkan konsep maksud dan tujuan Allāh dalam menerapkan syariat. Dan apa yang beliau tuangkan di dalam bukunya dapat dengan mudah dipahami oleh pembacanya, karena ditulis dengan pembagian-pembagian yang rapi dan tertata. Ia membagi pembahasan tentang tujuan menjadi dua pembahasan. Yang pertama Maqāshid Syāri' atau Allāh dalam menetapkan syariat yaitu demi kebaikan umat manusia, dan yang kedua maqāshid mukallaḥ atau hamba yang harus sesuai dan tidak berseberangan dengan Maqāshid Syāri'.

Keyword: *Maqāshid Syari'ah, As-Syāṭiby, Al Muwāfaqāt*

A. PENDAHULUAN

Syariat Islam ditetapkan untuk kebutuhan manusia. Setiap segala sesuatu ketika ditetapkan, pasti ada tujuan untuk itu. Hal ini disebut *Maqāshid Syariah*. Pada abad kedelapan, fakta di atas menjadi sebuah pembahasan sendiri dalam ilmu keislaman. Ini dipelopori oleh *As-Syāṭiby*, seorang pelajar dari Universitas Al Azhar Kairo Mesir yang kemudian dikenal dengan ahli dalam ilmu ini. Namun ilmu ini bukan ditemukan oleh

beliau, karena dalam Al Quran pun juga terdapat hal yang sama. Bahkan ulama-ulama sebelum telah banyak membicarakannya, seperti *Imam Al Haramain Al Juwaini*, *Al Ghazaly*, dan *Fakhrurrazy*.

As-Syāṭiby dikenal dengan keahliannya karena ia yang menjadikan ilmu *Maqāṣid Syariah* menjadi sebuah buku tersendiri. Dalam bukunya pun ia menatanya dengan rapi dan disertai dengan dasar-dasar yang menguatkan fakta-fakta dikemukakannya.¹

Dalam artikel ini, saya akan menuliskan sedikit konsep *Maqāṣid Syariah* yang ia bawakan dalam bukunya. Yang menjadi penyebab saya membahas buku ini, karena saya sempat mereview sebuah buku yang berjudul *Custom in Islamic Law and Legal Theory; The Development of The Concepts of ‘Urf and ‘Adah in The Islamic Legal Tradition. Custom in Islamic Law and Legal Theory; The Development of The Concepts of ‘Urf and ‘Adah in The Islamic Legal Tradition*

Buku yang berjudul *Custom in Islamic Law and Legal Theory; The Development of The Concepts of ‘Urf and ‘Adah in The Islamic Legal Tradition* (Adat dalam Hukum Islam dan Teori Hukum; Perkembangan Konsep ‘Urf dan ‘Adah dalam Tradisi Hukum Islam) adalah buku yang membahas tentang perubahan dan perkembangan hukum Islam, khususnya yang berhubungan dengan adat. Buku ini ditulis oleh Ayman Shabana, seorang Profesor di Universitas Georgetown, Qatar.

Ayman Shabana mendapat gelar doctor di Universitas California, Los Angeles, Amerika Serikat. Yang sebelumnya mendapatkan gelar MA dari Universitas Leiden, Belanda, dan gelar BA dari Universitas Al Azhar, Cairo, Mesir.

Konsentrasi beliau di bidang hukum dan sejarahnya, etika Islam, Hak Asasi Manusia dan Bioetika. Beliau pernah menjadi direktur di proyek bietika Islam, yang didukung oleh Qatar National Research Fund’s National Priorities Research Program.²

Kemudian buku ini, *Custom in Islamic Law and Legal Theory; The Development of The Concepts of ‘Urf and ‘Adah in The Islamic Legal Tradition*, membahas tentang ‘urf dan adat sebagai salah satu sumber hukum dalam Islam.

Menurutnya, membahas konsep hukum adat ini penting, karena negara-negara melakukan reformasi dengan menjadikan adat ini sebagai salah satu sumber hukum utama.

¹ Hulaibi, F. Al., Ilmu Maqashid Asy *Syariah* Al Islamiyyah, Ithraa’ Al Mutun,

² <https://gufaculty360.georgetown.edu/s/contact/00336000014Rfr1AAC/ayman-shabana>

Setelah sebelumnya adat hanya sebagai pendukung dalam menentukan sumber hukum, dengan memasukkannya di bawah sumber hukum lain, seperti *Sunnah*, *Ijma'* dan *Istihsān*.

Pergeseran adat menjadi sumber hukum utama dari yang pada awal mulanya adalah sumber hukum pendukung ini kemudian menimbulkan pertanyaan, penyebab dari pergeseran ini dari eksternal bereformasinya hukum modern atau dari factor-faktor internal. Walaupun sebenarnya, reformasi hukum modern yang juga menjadi salah satu faktornya, tetapi perlu juga dipelajari apakah ada factor dari dalam hukum Islam itu sendiri.

Sebagaimana perubahan adat, yang tadinya bukan merupakan suatu hukum yang terpisah sendiri kemudian menjadi sebuah dasar tersendiri dalam memutuskan suatu hukum, hal ini juga terjadi pada *Maqāshid Syariah*.

Maqāshid pada awal penetapan syariat Islam tidak disebutkan dengan jelas bahwa ia merupakan landasan dalam menentukan hukum. Namun pada masa sekarang, *Maqāshid* merupakan ilmu yang berdiri sendiri.

Buku karya Ayman Shabana ini terbagi menjadi delapan bab, yaitu:

1. Bab pertama menyuguhkan hasil tinjauan literatur dan rangkuman ilmuiahnya tentang permasalahan adat. Hal ini karena adat hampir tidak dapat dipisahkan ketika membahas tentang hukum Islam.
2. Bab kedua membahas tentang dasar tekstual adat dari sisi dua dasar Islam, yaitu Al Quran dan Sunnah. Dalam membahas hukum Islam yang berkaitan dengan adat, harus dilihat dari adat itu sendiri dan disandarkan kepada dua dasar utama tersebut.
3. Bab ketiga berkaitan dengan dasar teologis dalam konsep adat. Pada bab ini menyatakan akan bahwa berkembangnya konsep hukum adat dipengaruhi oleh karya-karya ahli teolog hukum.
4. Bab keempat menelusuri perkembangan adat hingga abad kelima Hijriyah atau sebelas Masehi. Dengan mengeksplorasi konsep dua madrasah besar pada masa itu. Yaitu madrasah teoritis dan madrasah terapan. Di mana madrasah teoritis lebih menggunakan konsep adat dalam mengemukakan alasan rasional dan non

tekstual untuk prinsip-prinsip penting, seperti *tawatur* dan *ijma'*. Sedangkan madrasah terapan memperlakukan adat ke dalam *qiyās* dan *istihsān*.

5. Pada bab kelima dibahas perkembangan adat pasca abad kelima hijriyah atau sebelas masehi. Pasca abad tersebut, adat berkembang pada dua bidang utama, yaitu sumber dan hermenutik. Pada pembahasan sumber, adat berkembang dalam bab *qiya* dan *istidlal*, sedangkan pada hermenutik dalam bab *takhsīṣ*.
6. Bab keenam membahas tentang *maxims* hukum (*qawā'id fiqhiyyah*). Ketika teori hukum klasik secara bertahap diperluas, genre baru muncul dalam domain yurisprudensi yang lebih besar; *maxims* hukum adalah salah satu contoh penting dari genre ini. Hal ini adalah upaya dari para ahli hukum Islam untuk mempermudah dalam menghukumi suatu perkara. Yaitu dengan membentuk prinsip-prinsip dasar dari berbagai permasalahan yang ada. Bab ini membuka tentang *maxims* hukum ini, dan bagaimana hal ini berperan dalam perkembangan konsep adat.
7. Bab ketujuh membahas tentang *Maqāṣid* syar'iyah. Dalam bab ini pembaca diajak untuk memahami bahwa setiap hukum itu ada maksudnya, dan lebih berfokus pada hal ini dari pada berfokus pada hukum itu sendiri. Dikatakan bahwa yang mendirikan ilmu ini sebagai ilmu tersendiri yang terpisah dari ilmu yang lain adalah *As-Syāṭiby*.
8. Bab kedelapan membahas tentang konsep adat dalam lingkup penerapan hukum. Dibahas pada bab ini tentang *ijtihad*, yang kemudian darinya menelurkan *fatwa* dan *ahkam*. Dibahas pula peran dari adat dalam pengembangan di dalamnya.

Dan pada pembahasan kali ini saya tertarik untuk membahas poin kedelapan. Yaitu pembahasan tentang *Maqāṣid* *Syariah* yang dikonsepkkan oleh *As-Syāṭiby*.

B. PEMBAHASAN

1. Biografi *As-Syāṭiby*

Nama lengkap Imam *Syāṭiby* adalah *Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al Gharnati As-Syāṭiby*. Beliau dilahirkan di kota Granada Spanyol pada tahun 730 Hijriah.

Dan meninggal pada tahun 790 H. Nama asli beliau adalah Ibrahim, memiliki nama kunyah Abu Ishāq. Nama Syatibi sendiri disandarkan pada daerah kelahiran ayahnya, Syatibah. Sedangkan Granada, tempat kelahiran beliau, adalah tempat yang terkenal dengan keilmuannya. Tidak heran, jika kemudian Imam Syatibi memiliki banyak guru yang kemudian menuntunnya menjadi seorang ulama yang besar. Beliau adalah seorang hafidz, orang yang mampu untuk berijtihad, ahli dalam fiqih dan ushulnya, serta ahli dalam Bahasa.³

Beliau banyak memiliki karya dalam berbagai bidang ilmu yang disebutkan di atas. Seperti kitab al Majalis, sebuah kitab yang ditulis untuk mensyarah atau menjelaskan hadits-hadits tentang jual beli. Kemudian dalam Bahasa, beliau mempunyai buku yang berjudul Syarhul Khulashoh. Buku ini merupakan penjelasan dari matan Alfiyyah karya Ibnu Malik. Kemudian dalam Bahasa juga, ada buku ‘Unwan al Ittiffaaq fi Ilmi al Isytiqaaq. Buku ini membahas tentang shorof dan bahasa Arab. Dan tentu saja buku yang paling terkenal di dunia hukum islam, yaitu *Al-Muwāfaqāt*. Buku ini membahas tentang ushul fiqih, masalah dan juga *maqāshid*.⁴

2. Konsep *Maqāshid Syariah* Dalam Buku *Al-Muwāfaqāt*

1. Asal Muasal Nama Buku *Al-Muwāfaqāt*

Buku *Al-Muwāfaqāt* ini pada awalnya bernama *At Ta'rīf bi asrārit Taklīf*. Dinamakan dengan nama ini karena buku ini mengungkap rahasia-rahasia di balik hukum taklif. Tetapi pada suatu hari, beliau bermimpi bertemu dengan gurunya. Dan kemudian setelah mimpi tersebut, beliau mengganti judulnya bukunya menjadi *Al-Muwāfaqāt*. Dinamakan *Al-Muwāfaqāt* karena di dalamnya berusaha menyelaraskan antara dua madzhab fiqih yang besar, yaitu madzhab Hanafi, dan madzhab Maliki. Imam Syatiby sendiri bermadzhab Maliki.⁵

2. Pembagian Isi Buku *Al-Muwāfaqāt*

³ Toriquddin, M. (2014). Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 6(1), 33–47.

⁴ Rohman, F. (2017). Maqashid *Syariah* Dalam Perspektif Al-Syatibi. *Isti'dal; Jurnal Studi Hukum Islam*, 4(2), 163–176. <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/833>

⁵ Kasdi, A., & Kudus, D. S. (2014). Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab. *Yudisia*, 63.

Dalam buku *Al-Muwāfaqāt*, Imam Syāṭibī membagi pembahasannya menjadi lima bagian. Bagian yang pertama adalah Muqaddimah, atau pembukaan. Dalam pembukaan ini beliau menulis tiga belas permasalahan yang menjadi dasar dan harus dipahami oleh orang yang ingin mempelajari ushul fiqih, khususnya kitab *Al-Muwāfaqāt*.

Kemudian bagian yang kedua, yang membahas tentang pembagian hukum *taklīfiyyah* dan *waḍ'īyyah*. Masing dari hukum ini dibagi menjadi lima. Hukum *taklīfiyyah* yaitu *mubāh*, *wājib*, *ḥarām*, *mandūb* dan *makrūh*. Sedangkan hukum *waḍ'īyyah* adalah *sabab*, *syarṭ*, *māni'* (yang menghalangi), sah dan batal, serta *'azīmah* (hukum asal) dan *rukhsōh* (keringanan).

Kemudian bagian yang ketiga membahas tentang *Al-Maqāṣid*. Dalam bagian ini, beliau menjelaskan bahwa Allaah menetapkan suatu syariat tidak lain adalah demi kebaikan bagi para hamba. Jadi setiap syariat bertujuan untuk kemashlahatan dan menghindari kemudharatan.

Kemudian pada bagian keempat, membahas tentang dalil-dalil. Yang mana Imam Syatibi lebih banyak membahas secara dalam pada pembahasan Al Quran dan Sunnah. Karena dalil selain dari keduanya kembali kepada kedua hal ini. Dalam bab ini, beliau juga membahas tentang kaedah-kaedah dalam menggunakan dalil-dalil.

Pada bagian yang kelima tentang permasalahan ijtihad. Dalam bab ini, beliau membagi manusia dalam permasalahan mengambil hukum dari dalil menjadi mujtahid, yaitu yang dapat menyimpulkan sendiri suatu hukum dari dalilnya, dan muqallid, yaitu orang yang tidak mampu menyimpulkan hukum dari dalilnya.

3. Inti Konsep *As-Syāṭibī*

Maqāṣid di dalam pembahasan Syatibi dibagi menjadi dua. *Maqāṣid Syaari'* (yang meletakkan Syariat), dan *Maqāṣid Mukallaf* (yang diberi beban syariat).⁶

I. *Maqāṣid Syaari'*

Imam Syatibi dalam bukunya membagi *Maqāṣid Syaari'* menjadi empat bagian:

1. قَصْدُ الشَّارِعِ فِي وَضْعِ الشَّرِيعَةِ⁷

⁶ Syatibi, I. A., (1997), *Al Muwafaqat* (Abu Ubaida), Dar Ibnu 'Affaan, jilid 2, hal. 7

⁷ *Al Muwafaqat*, jilid 2, hal. 8

(*qaşḍusy-syāri'u fī waḍ'isy-syari'ah*) Maksud peletak Syariat ketika meletakkan Syariat.

Dalam pembahasan ini, terdapat tiga bagian, yaitu *ḍarūriyyah*, *ḥājjiyah*, dan *taḥsīniyyah*.⁸

a. *Maqāṣid Ḍarūriyyah*.

Maksudnya adalah, sesuatu yang darurat, yang esensial bagi kehidupan manusia baik untuk di dunia maupun di akhiratnya, oleh karena itu hal ini harus ada⁹. Dan jika tidak terpenuhi maka akan timbul kerusakan, ketidakharmonisan, bahkan dapat menimbulkan kematian. Kemudian dalam perkara darurat ini ada lima perkara, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta, dan menjaga akal. Kelima perkara ini disebut *ḍarūriyyatul khams*, lima perkara yang darurat, yang esensial.¹⁰

Contoh dari perkara ini adalah zina. Zina diharamkan oleh *Allāh* demi kemaslahatan manusia. Hal ini darurat, karena dengan diharamkannya, maka manusia akan terjaga nasabnya. Salah satunya agar bayi yang lahir jelas siapa ayahnya.

b. *Maqāṣid ḥājjiyah*.

Perkara yang dibutuhkan manusia supaya dapat hidup sejahtera dan tidak mendapatkan kesengsaraan. Jika perkara-perkara ini ditinggalkan, maka manusia akan berada dalam kesempitan dan kesulitan.¹¹

Contoh dari *ḥājjiyah* adalah seperti bolehnya tidak berpuasa bagi orang yang sedang melakukan perjalanan dengan jarak tertentu. Kemudian juga seperti jual beli dengan model salam. Pada dasarnya secara kaedah umum, hal ini dilarang. Tetapi karena manusia membutuhkan hal ini, maka syariat memperbolehkan.

c. *Maqāṣid Taḥsīniyyah*

⁸ Al Muwafaqat, jilid 2, hal. 17

⁹ Al Muwafaqat, jilid 2, hal. 17

¹⁰ Al Muwafaqat, jilid 2, hal. 20

¹¹ Al Muwafaqat, jilid 2, hal. 21

Yaitu perkara yang dijaga oleh syariat demi menyempurnakan kesejahteraan manusia. Supaya kehidupan manusia terlihat lebih indah, dan jauh dari keburukan. Dan jika perkara ini tidak ada, maka akan terasa kurang sempurna kehidupan manusia. Meskipun tidak sampai pada taraf sengsara.

Imam Syāṭibī berkata: menjadikan sesuatu yang pantas secara adat, dan meninggalkan keadaan yang jorok yang tidak bisa diterima oleh akal yang sehat. Dan perkara ini masuk pada bagian akhlak yang baik¹².

Contoh dari *Tahsīniyyah*, seperti menggunakan pakaian indah ketika shalat, juga larangan untuk menghardik orang yang dihukum supaya bertambah hukumannya di atas hukuman yang telah ditetapkan oleh Syariat.

Untuk menjaga tetap berdirinya ketiga mashlahah ini maka harus dilakukan dari dua sisi. Dari sisi menegakkan, dengan melakukan segala sesuatu yang dapat menegakkannya dan dari sisi lawannya, dengan menghindari semua yang dapat merusaknya. Akan jelas dari contoh berikut. Menjaga agama adalah termasuk dari perkara esensial. Untuk menjaganya harus melakukan segala sesuatu yang dapat menjaganya, misalnya shalat. Serta harus menghilangkan segala sesuatu yang merusaknya, misalnya syirik.

Dalam menjalankan ketiga *maqāshid* ini harus dijalankan secara maksimal. Karena tidak terjaganya *tahsīniyyah* dapat merusak kesempurnaan *hājjiyyah*, dan tidak sempurnanya *hājjiyyah* dapat merusak *darūriyyah*. Adapun jika *darūriyyah* tidak terjaga, maka sudah pasti *hājjiyyah* dan *tahsīniyyah* akan rusak. Karena *darūriyyah* adalah dasar dari syariat ini yang harus dijaga. Tetapi jika dalam menjalankan *tahsīniyyah* dapat merusak *hājjiyyah*, maka *tahsīniyyah* tersebut dilarang dilakukan. Demikian pula jika dalam melaksanak *hājjiyyah* dapat merusak *darūriyyah*, maka *hājjiyyah* tersebut harus ditinggalkan.¹³

2. فَصَدُّ الشَّارِعِ فِي وَضْعِ الشَّرِيعَةِ لِإِلْفَهَامٍ¹⁴

¹² Al Muwafaqaat, jilid 2, hal. 22

¹³ Al Muwafaqaat, jilid 2, hal. 26

¹⁴ Al Muwafaqaat, jilid 2, hal. 8

(*qaşdusy-syāri'u fī waḍ'isy-syari'ati lil ifhām*) Maksud Syariat dalam meletakkan syariat adalah supaya dipahami.

Jadi Syariat Islam diletakkan Allaah dengan penyampaian yang mudah dipahami untuk manusia. Jika tidak demikian, akan sulit bagi manusia untuk menjalankannya. Hal ini sesuai dengan firman Allaah:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

(*innā anzalnā qur'ānan 'arabiyyan la'allakum ta'qilūn*) Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Quran dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya.¹⁵

Dalam poin ini, Syatibi membahas lima permasalahan. Inti dari pembahasannya adalah sebagai berikut:

- 1) Syariat Islam ditetapkan Allaah dengan Bahasa Arab¹⁶. Dan jika ingin memahami syariat ini, maka dengan mempelajari Bahasa tersebut.

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ

(*bilisānin 'arabiyyin mubīn*) dengan bahasa Arab yang jelas.¹⁷

Adapun jika dikatakan di dalamnya terdapat kata menggunakan selain Bahasa Arab, maka sebenarnya kata tersebut sudah digunakan oleh orang Arab dan telah dianggap sebagai Bahasa Arab sebelum Al Quran turun.

- 2) Syariat ini adalah syariat *Ummi*. Karena turun kepada bangsa Quraisy yang juga ummi¹⁸. *Ummi* artinya tidak menghitung dan tidak menulis sebagaimana dalam sabda Nabi ﷺ yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

لَحْنُ أُمَّةٍ أُمِّيُونَ لَا تَحْسِبُ وَلَا تَكْتُبُ

(*nahnu ummatun ummiyyun, lā nahsibu wa lā naktub*) kami adalah umat ummi, kami tidak menghitung juga tidak menulis.¹⁹

Dalam *Al-Muwāfaqāt* dinyatakan, diturunkan syariat ummi kepada bangsa yang ummi sebagai hujjah atas mereka. Karena keumman

¹⁵ QS. Yusuf:2

¹⁶ Al Muwafaqaat, jilid 2, hal. 101

¹⁷ QS. Asy-Syu'ara:195

¹⁸ Al Muwafaqaat, jilid 2, hal. 109

¹⁹ HR. Ahmad no. 6041, jilid 5, hal. 355

menjadi sifat dan kebiasaan mereka, maka syariat diturunkan sesuai dengan kebiasaan mereka. Karena jika tidak, mereka akan mengatakan ini bukan dari kebiasaan kami dan kamipun tidak memahaminya.

- 3) Beliau menyatakan jika suatu perkataan ada yang menunjukkan maksud asli sesuai dengan kalimat yang terucap, ada juga yang dimaksud adalah arti yang ada di balik dari kalimat tersebut²⁰. Kemudian harus dilihat, mana maksud dari kalimat yang terucap, apakah yang asli atau keduanya? Singkatnya dalam suatu kalimat, bisa yang dimaksud adalah yang tersurat, dapat juga yang tersirat.

3. فَصَدُّ الشَّارِعِ بَيْنِ وَضْعِ الشَّرِيعَةِ لِلتَّكْلِيفِ²¹

(*Qaṣḍusy-syāri'u fī waḍ'isy-sayrī'ati lit taklīf*) Maksud peletak Syari'at ketika meletakkan syari'at adalah *taklīf* (pembebanan). Ada dua belas permasalahan yang dibahas dalam poin ini. Diantaranya:

- 1) Syarat dari *taklīf* adalah mampu. Maka sesuatu yang manusia tidak mampu maka tidak dibebankan kepadanya²².
- 2) Hal-hal yang menjadi tabiat manusia pada dasarnya, seperti keinginan untuk makan dan berhubungan suami istri, tidak diperintahkan untuk menghilangkannya. Karena hal tersebut merupakan pembebanan dengan apa yang tidak mungkin. Tetapi yang diminta oleh Syariat adalah melakukannya secara halal, dan tidak berlebihan di dalamnya²³.
- 3) Kemudian dibahas pula tentang masyaqqah, suatu yang memberatkan, suatu yang menyulitkan²⁴. Beliau membagi masyaqqah menjadi beberapa bagian:
 - a. Masyaqqah secara mutlak. Dalam hal ini, semua hal yang memberatkan masuk di dalamnya. Baik itu mampu untuk dilakukan atau tidak.

²⁰ Al Muwafaqat, jilid 2, hal. 151

²¹ Al Muwafaqat, jilid 2, hal. 8

²² Al Muwafaqat, jilid 2, hal. 171

²³ Al Muwafaqat, jilid 2, hal. 175

²⁴ Al Muwafaqat, jilid 2, hal. 204

b. Masyaqqah yang mampu untuk dilakukan. Tetapi bukan dari kebiasaan manusia, dan jika dilakukan akan sangat mengganggu. Jenis ini dibagi menjadi dua bagian:

- a) Suatu amalan berat yang Kembali pada satu amalan tersebut. Pada perkara ini yang kemudian disyariatkan rukhsah, atau keringanan. Seperti puasa ketika perjalanan.
- b) Suatu amalan yang tidak Kembali pada satu amalan tertentu, tetapi karena dilakukan terus-menerus sehingga menimbulkan rasa lelah. Seperti memanjangkan shalat malam diluar kebiasaannya. Karena hal ini dapat menjadikan keputusan dan kemudian enggan untuk melaksanakan Kembali.

Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ

(*innad dīni yusrun, walan ysyāddu aḥadun illā galabhu*) Agama ini mudah, dan tidak akan ada yang mempersulitnya kecuali akan dikalahkannya²⁵.

- c. Masyaqqah yang mampu untuk dilakukan, tetapi sudah menjadi kebiasaan dan sudah bukan merupakan suatu yang berat lagi. Tetapi pada dasarnya hal tersebut sebelum diwajibkan adalah sesuatu yang berat karena bukan dari kebiasaan manusia. Seperti sholat lima waktu. Sebelum diwajibkan, ia menjadi sesuatu yang berat. Maka dari itu diwajibkannya shalat pun dinamakan taklif, atau pembebanan
- d. Masyaqqah dalam melawan hawa nafsu dan syahwat. Dalam hal ini pun ada rasa berat yang dirasakan. Seperti puasa, dalam ibadah melawan hawa nafsu dari makan dan minum. Dan akan terasa berat, terutama bagi yang tidak terbiasa.

4. فَصَدُّ الشَّارِعِ فِي دُخُولِ الْمُكَلَّفِ تَحْتَ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ²⁶

²⁵ HR. Bukhari no. 39, jilid 1, hal. 16

²⁶ Al Muwafaqat, jilid 2, hal. 8

(*Qaṣḍusy-syāri'u fī dukhulil mukallaḥi taḥta aḥkāmisy-syari'ati*) Maksud peletak syariat pada masuknya mukallaf dalam hukum syariat. Pembebanan syariat kepada manusia itu ada maksudnya.

Pembahasan yang dibawakan oleh Imam Syāṭibī pada poin ini ada dua puluh permasalahan, diantaranya:

- 1) Dalam peletakan syariat dimaksudkan untuk mengeluarkan mukallaf dari kekangan hawa nafsunya²⁷. Karena jika hanya mengikuti hawa nafsu maka akan rusak apa yang ada di muka bumi ini.

وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ

(*walawit taba'ul ḥaqqu ahwā'ahum lafasadtis samāwātu wal arḍu wa man fihinna*) Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya²⁸

- 2) Diantara maksud dalam meletakkan syariat adalah supaya manusia melakukannya secara berkesinambungan²⁹.

خُذُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَمَلَّ حَتَّى تَمْلُؤُوا وَإِنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ

صَاحِبُهُ وَإِنْ قَلَّ

(*khuzu minal a'māli mā tuṭiqūn, fa innallāha lan yamilla ḥattā tmlū. Wa inna abbal 'amali ilallāhi mā dāwama 'alaihi ṣaḥibuhu wa in qalla*) Kerjakanlah amalan yang kalian mampu, sesungguhnya Allaah tidak jenuh sampai kalian jenuh, dan amalan yang paling dicintai Allaah adalah orang yang melakukannya terus berkesinambungan walaupun sedikit.³⁰

- 3) Syariat islam itu menyeluruh, tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu³¹. Bahkan untuk diri Rasulullah ﷺ juga. Kecuali jika terdapat pengkhususan untuk beliau.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

²⁷ Al Muwafaqat, jilid 2, hal. 289

²⁸ QS. Al Mu'minun:71

²⁹ Al Muwafaqat, jilid 2, hal. 404

³⁰ HR. Bukhari no 5861, jilid 7, hal. 155

³¹ Al Muwafaqat, jilid 2, hal. 407

(*wa mā arsalnāka illā kāffatan linnāsi basyīran wa nazīran*) Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan³².

- 4) Pada dasarnya di dalam ibadah adalah ta'abbudiyah tanpa melihat makna darinya³³. Karena para ulama mendapati banyak ibadah tidak bisa diterjemahkan dengan logika. Seperti gerakan-gerakan shalat, urutan wudhu dan sebagainya. Sedangkan mu'amalat dan adat kebiasaan pada dasarnya harus melihat makna di baliknya. Karena memang syariat itu dimaksudkan untuk kebaikan manusia. Seperti hadits

لَا يَفْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضَبًا

(*lā yaqḍīl qāḍī bayna isnaini wa huwa gaḍbān*) Tidak boleh seorang hakim menghakimi di antara dua orang sedangkan di dalam keadaan marah³⁴.

Karena jika dalam keadaan marah emosinya tidak stabil, dan dapat menjadikan hukum yang ditetapkan tidak adil. Kemudian para ulama menjadikan semua keadaan yang emosinya tidak stabil sebab tidak bolehnya menghakimi sesuatu, seperti lapar. Emosi di sini menjadi makna dari sebuah hadits dalam bab muamalah.

- 5) Setiap segala sesuatu jika ditetapkan karena ta'abbudiyah maka bisa jadi tidak perlu berpaling ke kandungan maknanya. Tetapi jika ditetapkan dengan makna, maka harus diperhatikan ta'abbudiyahnya³⁵.

II. *Maqāshid Mukallaf*

Kemudian Imam Syatibi membahas juga tentang *Maqāshid Mukallaf*. Dalam bab ini, beliau merincikan menjadi dua belas poin pembahasan. Diantara poin penting yang dibahas adalah

1. Segala perbuatan tergantung dengan niatnya. Sesuai dengan hadits Nabi ﷺ.³⁶

³² QS. Saba':27

³³ Al Muwafaqat, jilid 2, hal. 513

³⁴ HR. Ibnu Maajjah no. 2316, jilid. 3, hal, 413

³⁵ Al Muwafaqat, jilid 2, hal. 529

³⁶ Al Muwafaqat, jilid 3, hal. 7

2. Maksud peletak Syariat dalam meletakkan Syariat supaya maksud dari mukallaf itu sesuai dengan maksud diletakkan Syariat itu³⁷. Karena syariat diletakkan demi kebaikan para hamba, oleh karena itu para hamba pun harus menjalankan sesuai dengan maksud tersebut pada amal perbuatannya.
3. Bermuslihat dalam beragama pada dasarnya adalah dilarang³⁸. Maksudnya adalah, yang pada awalnya suatu perbuatan itu haram, kemudian dilakukanlah sesuatu supaya hal ini menjadi halal. Seperti, makan pada waktu siang hari di bulan Ramadhan adalah haram. Tetapi kemudian disengaja melakukan perjalanan dengan jarak tertentu supaya dapat makan pada siang hari. Hal ini dilarang dengan didasari banyak sekali dalil yang kemudian menjadi kaedah umum akan hal ini. Seperti

لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

(*la'anallāhul muḥallila wal muḥallila lah*) Allāh  melaknat orang yang menjadikan halal dan yang menjadikan halal baginya³⁹.

Hadits ini menjelaskan tentang seseorang yang sudah menceraikan istrinya tiga kali, tetapi sebenarnya ia masih ingin istrinya tersebut tetap berada di pangkuannya. Kemudian ada temannya yang ingin membantunya. Maka dinikahilah istri temannya tersebut yang telah diceraikannya, supaya temannya tersebut dapat mennikahnya lagi.

Kemudian ada juga hadits

قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا وَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا

(*qātalallāhul yahūda, ḥurrimat 'alaimusy syuḥumu*), fa jammalūhā wa bā'ūhā wa akalū ašmānhā) Semoga Allaah membunuh orang-orang yahudi, telah diharamkan bagi mereka lemak, maka mereka memperindahkannya, kemudian menjualnya untuk dapat memakan hasil penjualannya⁴⁰.

3. KESIMPULAN

³⁷ Al Muwafaqaat, jilid 3, hal. 23

³⁸ Al Muwafaqaat, jilid 3, hal. 106

³⁹ HR. Ibnu Majah no. 1936, jilid 3, hal. 117

⁴⁰ HR. Ahmad no. 2221, jilid 3, hal. 22

Karena tesis ini, beliau kemudian dikenal dengan sebutan Syaikh *Al-Maqāshid*, gurunya *Maqāshid*. Hal ini didapatkan karena apa yang beliau tulis sangat detail dan mencakup semua aspek tujuan diterapkannya *Syariah*.

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari artikel ini:

1. Asy Syatibi lahir di Granada, dengan nama lahir Ibrahim. Nama ayahnya adalah Musa. Nama Syatiby diambil dari tempat di mana beliau dilahirkan. Lahir tahun 730 H dan meninggal pada tahun 790 H. *As-Syāṭiby* mendapatkan julukan *Syaikh Maqāshid*, karena membahas ilmu *maqāshid* dengan pembahasan yang tersendiri dalam sebuah buku, yaitu buku *Al-Muwāfaqāt*.
2. Buku *Maqāshid Syariah* dinamakan dengan nama *Al-Muwāfaqāt* karena buku ini mempertemukan dua madzhab besar fiqih, yaitu Hanafi dan Maliki.
3. Dalam bukunya, pembagian permasalahan dalam bukunya dibagi menjadi lima bagian. Yang pertama pembukaan. Yang kedua tentang pembagian hukum Allaah, yang dibagi menjadi dua. Yaitu taklīfiyyah dan waḍiyyah. Bagian ketiga membahas bagian *maqāshid*. Bagian keempat membahas tentang dalil-dalil. Bagian kelima tentang *ijtihad*.
4. *Maqāshid* menurut *As-Syāṭiby* ada dua, *maqāshid Syāri'* yang maksudnya adalah tujuan Allāh □ dalam meletakkan Syariat, yang kedua adalah *maqāshid mukallaf* yang maksudnya adalah tujuan hamba.
5. Beliau membagi *maqāshid Syāri'* menjadi empat bagian, yaitu:
 - a. Maksud peletak Syariat ketika meletakkan Syariat adalah demi kepentingan manusia
 - b. Maksud Syariat dalam meletakkan syariat adalah supaya dipahami.
 - c. Maksud peletak Syari'at ketika meletakkan syari'at adalah *taklīf* (pembebanan).
 - d. Maksud peletak syariat pada masuknya *mukallaf* dalam hukum syariat.
6. Untuk *maqāshid mukallaf* beliau menyatakan harus sesuai dengan *maqāshid syari'*. Karena jika tidak demikian, maka ia akan terbelenggu oleh hawa nafsunya.

7. Setiap segala sesuatu jika ditetapkan karena *ta'abbudiyah* maka bisa jadi tidak perlu berpaling ke kandungan maknanya. Tetapi jika ditetapkan dengan makna, maka harus diperhatikan ta'abbudnya.

DAFTAR PUSTAKAAN

- Syatiby, I. A. (1997). *Al Muwafaqat (Abu Ubaida)*. Dar Ibnu 'Affaan
- Shabana, A. (2010). *Custom in Islamic Law and Legal Theory; The Development of The Concepts of 'Urf and 'Adah in The Islamic Legal Tradition (First)*. Palgrave Macmillan.
- Musnad Imam Ahmad, 1422H, Dar Thouqu An Najaah
- Shahih Bukhari, 1416 H, Dar Hadits Mesir
- Sunan Ibnu Maajjah, 1430 H, Dar Ar Risaalah Al 'Aalamiyyah
- Hulaibi, F. Al. (n.d.). *Ilmu Maqāshid Asy Syariah Al Islamiyyah*. Ithraa' Al Mutun.
- Kasdi, Abdurrahman, and Dosen Stain Kudus. "Maqasyid Syari 'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab." *Yudisia* (2014): 63. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/693/0>
- Zatadini, Nabila, and Syamsuri Syamsuri. "Konsep *Maqāshid Syariah* Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal." *Al-Falah: Journal of Islamic Economics* 3, no. 2 (2018): 1. <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alfalah/article/view/587>
- Prihantoro, Syukur. "Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)." *Jurnal At-Ta'fikir* 10, no. 1 (2017): 120–134. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/at/article/view/235>
- Ghulam, Zainil. "Implementasi *Maqāshid Syariah* Dalam Koperasi *Syariah*." *Iqtishoduna* 7, no. 1 (2016): 90–112. <https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/85>
- Khodijah. "*Maqāshid Syari'ah* Dan Maslah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Syari'ah." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2008): 287. <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/44>
- Toriquddin, Moh. "Teori *Maqāshid Syari'ah* Perspektif Al-Syatibi." *Jurnal Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (2014): 33–47. <https://media.neliti.com/media/publications/23678-ID-teori-maqashid-syaraah-perspektif-al-syatibi.pdf>
- Rohman, Fathur. "*Maqāshid Syariah* Dalam Perspektif Al-Syatibi." *Isti'dal; Jurnal Studi Hukum Islam* 4, no. 2 (2017): 163–176. <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/833>